

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.¹ Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional.² Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan sehari-hari. Dengan akad dapat diketahui sah atau tidaknya sebuah transaksi dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.³ (QS. Al-Maidah ayat 1)

Manusia di dunia tidak dapat hidup sendiri dalam mencukupi kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka memerlukan kerjasama (*syirkah*) dengan orang lain. Bekerjasama antar sesama merupakan bentuk kegiatan muamalah. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta.⁴ Bermuamalah dalam Islam sangat dianjurkan dan terdapat prinsip-prinsip serta aturan pokok yang harus dilakukan, dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah dengan cara

¹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 6.

² Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, (Desember, 2015), 33.

³ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: MUAMALAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

yang halal dan baik, sehingga tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Allah S.W.T berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁵ (Qs. Al-Maidah: 2)

Salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam mencari nafkah yaitu dengan mendirikan Bank Sampah “Gotong Royong”. Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya dan masih mempunyai nilai ekonomis.⁶ Harga jual sampah berbeda-beda tergantung jenis dan kualitasnya.⁷

Bank sampah ini sangat memberikan dampak dan kegiatan positif, selain itu kegiatan ini dapat menambah penghasilan, karena masyarakat dapat menabungkan sampah anorganik yang sudah mereka pilah dan memanfaatkannya untuk dijadikan kerajinan daur ulang sampah.⁸ Daur ulang adalah salah satu cara untuk mengolah sampah organik maupun anorganik menjadi benda-benda yang bermanfaat.⁹

Dalam hal kegiatan daur ulang, para pengrajin melakukan proses pendaur ulangan sampah sesuai sampahnya masing-masing serta dengan keahlian yang dimiliki sendiri-sendiri. Sampah yang dibuat daur ulang adalah sampah yang tidak memiliki nilai jual, seperti sampah plastik, bungkus detergen, bungkus minuman atau coffe, botol plastik dan lain sebagainya. Banyaknya hasil kerajinan yang dibuat tidak ditentukan,

⁵ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

⁶ Hendro Ekwarso, “Peran Bank Sampah Sekolah di Kota Pekanbaru”, *Jurnal jom fekon*, Vol. 2, No. 1, (Februari, 2015), 2.

⁷ Lilis Endang Sunarsih, *Penanggulangan Limbah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 46.

⁸ Parni, *Wawancara* dengan Ketua Kelompok Pengrajin Daur Ulang Sampah, Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojoengoro, 12 Oktober 2017.

⁹ Diah Aryulina, et. al, *Biologi SMA dan MA*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 316.

hanya saja proses pembuatannya dibatasi dengan waktu maksimal satu minggu.

Adapun sistem penjualan hasil daur ulang di Bank Sampah ini dilakukan secara sepihak oleh pihak pengelola (ketua) daur ulang, yaitu penetapan harga barang yang dijual tidak ditentukan oleh para pengrajin melainkan pengelola tersebut yang menetapkan harga jual serta upah bagi pengrajin. Dalam penetapan harga jual tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya sehingga dapat merugikan pengrajin. Jadi, pihak pengrajin menerima apapun keputusan yang diberikan oleh pengelola daur ulang. Adapun hukum jual beli secara sepihak ini tidak sah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰” (QS. An-Nisaa’: 29)

Dalam muamalah ada beberapa metode kerjasama yang sering digunakan. salah satunya adalah metode syirkah. *Syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹ Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dalam syirkah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

¹⁰ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 83-184.

Berdasarkan latar belakang diatas, Bisnis Bank Sampah dalam penjualan daur ulang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, ini berarti ada indikasi merugikan para pengrajin, karena ini tidak sesuai syarat syirkah yang mana nisbah ditentukan diawal. Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti lebih lanjut bisnis bank sampah serta menganalisis dengan menggunakan teori syirkah yang akan dituangkan dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Bisnis Bank Sampah “Gotong Royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap pemaknaan judul. Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud memperoleh keuntungan.¹²
2. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah, dimana sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Sampah yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat didaur ulang menjadi suatu produk baru. Jika dalam bank-bank umumnya yang disetorkan berupa uang, sedangkan dalam bank sampah yang disetorkan berupa sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah dan mempunyai nilai ekonomis.¹³
3. Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi,

¹² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 17.

¹³Ruski, “Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Pendapatan Keluarga Nasabah Bank Sampah Lavender di Desa Mlajah Bangkalan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2014), 2.

maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian Bisnis Bank Sampah “Gotong Royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Daur ulang sampah sejalan dengan prinsip syariat Islam yaitu tentang larangan umat Islam untuk berlebih-lebihan dan membuang sesuatu yang masih bisa digunakan (mubazir).
- b. Program bank sampah sangat layak didukung baik pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, karena bisa membantu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar , maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Bisnis Bank Sampah “Gotong Royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana bisnis bank sampah “gotong royong” dalam meningkatkan perekonomian nasabah di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana bisnis bank sampah “gotong royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah?

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 29-30.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bisnis bank sampah “gotong royong” dalam meningkatkan perekonomian nasabah di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum ekonomi syariah terhadap program bank sampah “gotong royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu ekonomi berbasis syariah khususnya dalam hal bisnis agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang bisnis dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami serta meningkatkan praktik bisnis bank sampah “gotong royong” di Mojodeso sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara literatur Mahasiswa dan Mahasiswi mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya tentang peranan teori syirkah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai bisnis bank sampah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan tentang Bisnis Bank Sampah “Gotong Royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Nidaul Chasanah “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (Cowokan) Di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul,” yang diujikan pada tahun 2016 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan

¹⁵ Nidaul Chasanah, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (Cowokan) Di Desa*

Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (Cowokan). Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan Nidaul Chasanah, menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli padi secara cowokan, yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penebas terhadap petani. Penebas sengaja mengurangi harga tebasan padi yang telah disepakati di awal perjanjian, dan pengurangan harga hanya dilakukan sepihak, yaitu oleh penebas saja. Berdasarkan penelitian Nidaul Chasanah, jelas berbeda dengan yang peneliti tulis saat ini. Kalau penelitian Nidaul Chasanah mengfokuskan pada unsur penipuan yang dilakukan oleh penebas terhadap petani dengan mengurangi harga tebasan padi, sedangkan penelitian penulis mengfokuskan pada penetapan harga jual beli barang daur ulang yang dilakukan sepihak oleh pihak toko (pengelola daur ulang) kepada pengrajin.

2. Skripsi Muhammad Alim Mutaqin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 dari Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli. Adapun kesimpulan penelitian yang dilakukan Muhammad Alim Mutaqin, menunjukkan bahwa menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tidak boleh atau haram, karena merugikan petani, sehingga petani terpaksa harus menerimanya sebab jika tidak menerima perubahan harga

Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2016).

¹⁶ Muhammad Alim Mutaqin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli* (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)”. (Skripsi-- Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

tersebut akan menanggung kerugian yang lebih besar dari pada menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian harga tersebut. Selain itu, di awal telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan tidak adanya syarat jika terjadi perubahan harga dari pembeli setelah menerima barang apakah ditanggung pembeli atau ditanggung bersama.

Berdasarkan penelitian Muhammad Alim Mutaqin, berbeda dengan penulis teliti saat ini. Kalau Muhammad Alim Mutaqin mengfokuskan pada perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli (tengkulak) kepada petani. Selain itu, di awal telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan tidak adanya syarat jika terjadi perubahan harga. Sedangkan penelitian penulis mengfokuskan pada penetapan harga jual beli barang daur ulang yang dilakukan sepihak oleh pihak toko (pengelola daur ulang) kepada pengrajin.

3. Skripsi Yuyun Andriyani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Uang Panjar (Studi Kasus di Desa Lingkok Dudu Kelurahan Suryawangi Lombok Timur)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 dari Program Studi Muamalah Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Uang Panjar. Adapun kesimpulan penelitian Yuyun Andriyani tersebut, yaitu praktik jual beli kelapa dengan uang panjar dimulai ketika petani meminjam uang dalam jumlah tertentu kepada calon pembeli yang mengakibatkan terjadinya jual beli kelapa di kemudian hari dengan potongan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Dalam beberapa pertimbangan aspek hukum Islam, jual beli kelapa dengan uang panjar terdapat syarat *fāsīd* karena terdapat unsur keterpaksaan dari pembeli, juga akad *Qārḍ* dengan syarat fasid yang disebabkan adanya syarat yang tidak sesuai dengan akad *Qārḍ* yakni jual beli dengan potongan harga yang merupakan tambahan bagi

¹⁷Yuyun Andriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Uang Panjar* (Studi Kasus di Desa Lingkok Dudu Kelurahan Suryawangi Lombok Timur)”. (Skripsi—Program Studi Muamalah, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017).

pemberi pinjaman (pembeli) sedangkan akad *Qārd* dengan tambahan adalah riba, serta dalam praktik tersebut adanya penggabungan akad *Qārd* dengan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan penelitian Yuyun Andriyani di atas, berbeda dengan yang ingin penulis teliti saat ini. Kalau penelitian Yuyun Andriyani, mengfokuskan pada potongan harga yang merupakan tambahan bagi pemberi pinjaman (pembeli) dilakukan secara sepihak oleh pembeli kepada petani. Sedangkan penelitian penulis mengfokuskan pada penetapan harga jual beli barang daur ulang yang dilakukan sepihak oleh pihak toko (pengelola daur ulang) kepada pengrajin.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian bisnis bank sampah “gotong royong” di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam prespektif hukum ekonomi syariah kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori *Syirkah*

Syirkah berarti *ikhtilāf* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikannya sebagai:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ.

Artinya: “Akad antara orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.”¹⁸

Syirkah merupakan upaya saling tolong menolong antar sesama manusia. Oleh karena itu, *syirkah* sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 193.

¹⁹ *Software Digital, Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-'uqūd*). *Syirkah* amlak terjadi tidak melalui akad, akan tetapi melalui warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam asset yang nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Adapun *syirkah 'uqūd* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah 'uqūd* bisa dikembangkan menjadi lima macam, yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah 'abdān*, *syirkah muḍārabah*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah mufāwāḍah*.²⁰

- a. *Syirkah 'inān*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang di lakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Modal yang digabungkan oleh semua pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar. Keuntungan dari perserikatan ini di bagi sesuai kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya sesuai dengan persentase modalnya masing-masing.²¹
- b. *Syirkah mufāwāḍah*, yaitu dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat setiap pihak memasukan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum yang sama sehingga setiap pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut. Unsur penting dalam perserikatan ini adalah baik masalah modal, kerja, maupun keuntungan, setiap pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- c. *Syirkah 'abdān*, yaitu bentuk kerja-sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 79-80.

²¹ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 40.

keepakatan yang telah mereka lakukan. Seperti pandai besi, laundry dan tukang jahit.

- d. *Syirkah wujūh*, yaitu perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang peroleh di bagi bersama.²² Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan di lakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan. Hukum perserikatan seperti ini pun diperselisihkan ulama.
- e. *Syirkah muḍārabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian yang diderita menjadi pemilik modal saja.

Teori *syirkah* dalam penelitian ini, dipergunakan untuk mengetahui bahwa bisnis bank sampah termasuk dalam *syirkah mufāwāḍah* yang merupakan bagian dari jenis *syirkah ‘uqūd*, dimana dalam bisnis bank sampah “gotong royong” ini, harus memenuhi syarat *syirkah* salah satunya adalah besarnya keuntungan diketahui bersama dan ditentukan di awal *syirkah*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.²³ Agar memperoleh suatu hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

²² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 245.

²³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan. Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan disini adalah penelitian di bank sampah “gotong royong” Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah tempat berlangsungnya kegiatan bisnis bank sampah yang berada di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bisnis bank sampah “gotong royong” Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.²⁵ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus bank sampah “gotong royong” dan beberapa nasabah atau pengrajin daur ulang.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²⁵ Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) Cet. ke-6, 42.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu, buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan bisnis bank sampah di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam prespektif hukum ekonomi syariah yaitu dengan cara melihat secara langsung.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung kepada responden.²⁷ Untuk mendapatkan dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan pengelola bank sampah dan beberapa nasabah bank sampah di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998), 14-15.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 155

kerja dokumentasi tersebut.²⁸ Dokumentasi dalam penelitian teknis analisis data ini dapat berupa foto, screen, dll.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau berhubungan dengan bisnis bank sampah di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2017.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. makalah ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis. Pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikihnya yang menggunakan teori *syirkah*. Teori syirkah, menguraikan: pengertian syirkah, landasan hukum syirkah, karakteristik syirkah, macam-macam syirkah, rukun syirkah, syarat syirkah, sifat akad syirkah dan kekuasaan *syārik*, syirkah *mufāwadah*, ketentuan-ketentuan dalam syirkah, berakhirnya syirkah, manfaat syirkah, dan implementasinya dalam bisnis bank sampah “gotong royong”.

28 Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

Bab III Deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum bisnis bank sampah, terdiri dari sejarah singkat bisnis bank sampah “gotong royong”, letak geografis, struktur organisasi bisnis bank sampah.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai bisnis bank sampah “gotong royong” dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.